



BUPATI GUNUNGGKIDUL

Wonosari, 09 Januari 2020

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul

**SURAT EDARAN
NOMOR : 130/0106
TENTANG
NETRALITAS PNS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan :


1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 diminta perhatian Saudara dan segenap Pegawai Negeri Sipil hal-hal sebagai berikut :

1. **Dilarang** memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara
 - a terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,
 - b menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimintakan untuk segera melaporkan kepada Bupati Gunungkidul.
3. Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa
 - a Hukuman disiplin sedang, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
 - b. Hukuman disiplin berat, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/ atau membuat keputusan dan/ atau yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon pasangan selama masa kampanye

4. Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Dalam melaksanakan hal-hal tersebut di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada PNS di lingkungan PD Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :

- ① Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.